



**PUTUSAN**

Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX S1, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 11 September 2017 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Termohon di Jln. Mekar Lrg. Al Munawarah RT.002/RW.006 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari selama 1 tahun hingga akhirnya berpisah;

*Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 25 Maret 2016;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun mulai bulan Mei 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Termohon tidak mau mendengarkan saran dan nasihat dari Pemohon;
  - 5.2. Termohon tidak mau meninggalkan rumah orangtuanya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara tersebut terjadi pada bulan November 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon yang tidak berubah;
7. Bahwa selama 1 tahun berpisah, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Tergugat;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon di luar persidangan telah menempuh proses mediasi di ruangan mediasi Pengadilan Agama Kendari dengan mediator Drs. Muslim M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun mediasi tersebut tidak berhasil, laporan mediasi secara tertulis tanggal 9 Oktober 2017 terlampir bersama berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Aslan dan Nurdianti terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa benar setelah menikah Aslan dan Nurdianti hidup rukun bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dengan baik, memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Nurdianti di Jln. Mekar selama kurang lebih 1 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa benar Aslan dan Nurdianti telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aksel Mawansyahputra;

*Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar anak yang tersebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Nurdianti;
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Aslan bahwa sejak bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Aslan dan Nurdianti sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga Aslan dan Nurdianti masih tetap rukun, Perselisihan baru terjadi pada bulan Oktober 2016 yaitu setelah Aslan bekerja di Pabrik roti, awalnya Nurdianti merasa tidak nyaman ketika Aslan selalu pulang kerja pukul atau pukul 3 dinihari. Sampai pada akhir bulan Oktober 2016 Aslan mengakui bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita rekan kerja Aslan dengan alasan bahwa Nurdianti tidak mau mendengarkan saran dari Aslan. Aslan juga mengatakan bahwa Nurdianti tidak mau meninggalkan rumah orangtuanya, pada dasarnya sebelum menikah XXXXX dan XXXXX sudah berkomitmen untuk tinggal di rumah orangtua XXXXX sambil mengumpulkan uang untuk biaya pembangunan rumah XXXXX dan XXXXX;
6. Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara XXXXX dengan XXXXX tersebut terjadi pada bulan November 2016, Aslan meninggalkan rumah orangtua XXXXX pada tanggal 10 November 2016 dikarenakan XXXXX merasa tidak nyaman ketika keluarga Aslan maupun keluarga Nurdianti telah mengetahui bahwa Aslan sedang menjalin hubungan dengan wanita lain;
7. Bahwa benar selama setahun berpisah Aslan sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami;

## TUNTUTAN NAFKAH:

1. Bahwa oleh karena Pemohon (XXXXX) sebagai suami dan kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab menafkahi kerluarganya, dengan sengaja telah lamanya melalaikan kewajibannya tersebut, maka dengan demikian Pemohon (XXXXX) mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu membayar nafkah terhutang kepada Termohon (XXXXX) selaku istri dan biaya hadhanah terhutang terhadap anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:
  - Nafkah terhadap Istri yang terhutang Rp. 50.000,- perhari x 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Nafkah terhadap anak (hadhanah) terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan x 10 bulan = Rp. 10.000.000,-;

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengingat perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) telah dilahirkan seorang anak yang bernama Aksel Mawansyahputra (umur 1 tahun 6 bulan), masih memerlukan perhatian dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim memberikan hak asuh kepada Termohon (XXXXX) sebagai ibu kandungnya;
3. Bahwa mengingat Pemohon (XXXXX) sekarang memiliki gaji tetap maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Pemohon (XXXXX) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX (Termohon) terjadi, Pemohon harus pula memenuhi kewajibannya memberi nafkah Iddah kepada Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 149 Huruf (b) KHI. adapun total nafkah Iddah adalah Rp. 4.500.000,-, diserahkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a KHI. bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon (XXXXX) selaku bekas istri sebesar Rp. 25.000.000,- dibayar tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

### SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dengan perkawinan yang sah, dengan akta Nikah Nomor : 145/21/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan tinggal di rumah orangtua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian berpisah;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aksel Mawansyahputra;
4. Bahwa benar anak tersebut kini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa tidak benar perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2016 sejak Pemohon kerja di Toko roti, melainkan perselisihan terjadi sejak Mei 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan, hanya saja

*Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Termohon hal itu biasa, tetapi Pemohon merasa sangat tidak nyaman dalam hubungan rumah tangga;

6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Termohon, bahwa Pemohon sering pulang jam 2 atau jam 3 dinihari, sebenarnya Pemohon pulang jam 12 atau jam 1 dinihari, karea toko tempat kerja Pemohon mengadakan opening pada bulan Oktober 2016 yang pengunjungnya banyak dalam kurung waktu 3 bulan pertama, sehingga harus lembur sampai bersih-bersih dan closingan;
7. Bahwa tidak benar dikatakan Termohon, bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan rekan kerja Pemohon, sebenarnya dalam lingkungan kerja Pemohon ada keakraban kerja dan Pemohon sangat akrab dengan semua rekan kerja;
8. Bahwa tidak benar keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon di bulan November 2016 karena ketidak nyamanan Pemohon dengan adanya orang ketiga, melainkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon di bulan November 2016 dikarenakan ketidak nyamanan Pemohon dalam perselisihannya dengan Termohon yang terjadi sejak bulan Mei 2016;
9. Bahwa benar selama hampir 1 tahun berpisah Pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, tetapi terhadap anak, Pemohon biasa memberi uang untuk kebutuhan anak;

### TUNTUTAN NAFKAH;

1. Bahwa Pemohon belum bisa memenuhi tuntutan nafkah Termohon dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- karena gaji Pemohon setiap bulan ditempat kerja Pemohon hanya Rp. 1.000.000,- dan Pemohon bukan pegawai tetap, sewaktu-waktu bisa berhenti atau diberhentikan;
2. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon tinggal bersama belum tentu Pemohon bisa memberikan nafkah sebanyak yang dituntut Termohon, karena gaji Pemohon sangat minim, tetapi Pemohon hanya dapat memberikan tuntutan nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Termohon dan anaknya, dan Pemohon meminta kepada Majelis Hakim uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang dijanjikan Pemohon tersebut diberikan waktu selama 4 bulan untuk menyelesaikannya/memenuhinya;
3. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon resmi bercerai, Pemohon tetap akan memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan Pemohon setiap bulan;

*Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Termohon di atas, pihak Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri, tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jln. Mekar 1 tahun lamanya sampai berpisah, dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
2. Bahwa tidak benar dikatakan Pemohon, sejak Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, menurut Termohon hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon masih tetap harmonis;
3. Bahwa benar sejak toko tempat kerja Pemohon Opening, Pemohon selalu pulang jam 12 atau jam 1 malam, tetapi setelah 3 minggu kemudian Pemohon mulai pulang pada jam 2 atau jam 3 dinihari, sehingga terjadilah perselisihan karena Termohon tidak nyaman kalau Pemohon pulang seperti itu;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Pemohon mengakui kalau Pemohon sedang menjalin hubungan dengan perempuan rekan sekerjanya
5. Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Mei 2016 tetapi terjadi pada bulan Oktober 2016, Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada bulan November 2016, dikarenakan Pemohon tidak nyaman ketikan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun berpisah, Pemohon beberapa kali mengirim uang untuk biaya anaknya, yaitu:
  - Tanggal 10 Maret 2017, Rp. 100.000,-
  - Tanggal 29 Maret 2017, Rp. 100.000,-
  - Tanggal 23 Juni 2017 Rp. 300.00,-
  - Tanggal 16 Agustus 2017, Rp. 80.000,-

## TUNTUTAN NAFKAH:

1. Bahwa karena Pemohon memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,- perbulan maka harus memenuhi kewajibannya sebagai suami, membayar nafkah terhutang kepada Termohon dan biaya hadhanah terhutang kepada anak terhitung mulai November 2016, dengan perincian Rp. 400.000,- perbulan x 10 bulan = Rp. 4.000.000,- dibayar tunai kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon;

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Penghasilan Pemohon sangat minim, maka nafkah iddah dan mut'an, Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;
3. Bahwa jika tuntutan Termohon diterima, mohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan tersebut diberikan kepada Termohon pada saat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon di muka sidang;
4. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon resmi bercerai, maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah dibebankan kepada Pemohon setiap bulan 20 % dari penghasilan Pemohon terhitung sejak perkara ini diputus;

### SUBSIDER,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat-surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Nomor : XXXXX tanggal 19 Oktober 2015, (bukti P.);

#### B. Saksi-saksi,

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi dan kenal Termohon karena menantu saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2015, saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jln. Mekar, Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama 1 tahun, selanjunya berpisah;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagai suami istri, dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2016 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mau mendengar saran dan nasihat Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggal mandiri, tidak mau meninggalkan rumah orangtuanya dan tidak mau berpisah dengan orangtuanya;;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kost, tidak kembali lagi, sedangkan Termohon tetap di rumah orangtuanya sampai sekarang;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa selama berpisah, menurut penyampaian Pemohon masih memberikan nafkan kepada Termohon tapi tidak tahu jumlahnya;
  - Bahwa Pemohon masih sering ada komunikasi dengan Termohon masalah anaknya, tetapi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua Pemohon pernah berusaha memperbaiki Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun tetapi tidak berhasil, rupanya sudah sulit dirukunkan kembali;
2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali dengan saksi dan kenal pula Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Kadia Kota Kendari, saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jln. Mekar Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia Kota Kendari;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;

*Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak dari bulan Mei 2016, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak mau menerima saran dan nasihat Pemohon, Termohon tidak mau diajak tinggalkan rumah orangtuanya untuk kemudian tinggal dan hidup mandiri bersama, Termohon tidak mau berpisah dengan orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Mei 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi tinggalkan rumah orangtua Termohon dan tinggal di rumah kost, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama dengan orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon, sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sesuai penyampaian Pemohon, selama berpisah masih memberikan nafkah kepada Termohon, hanya jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi masalah anaknya, tetapi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku teman sudah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap rukun dan damai dengan Termohon tapi tidak berhasil, kelihatannya sudah sulit dirukunkan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi, sedang Pemohon menantu kenal setelah menikah dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Kadia Kota Kendari, saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi

*Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, selanjutnya berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016, terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun dan bertengkar karena Pemohon setelah bekerja di pabrik Roti sering lambat pulang sampai pukul 2 Wita. atau menjelang subuh, dan diketahui Pemohon selingkuh dengan perempuan teman kerjanya;
  - Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kost, tapi Termohon tidak mau karena Pemohon belum ada kerja dan anaknya masih kecil butuh biaya sehingga Termohon tetap bertahan di rumah saksi;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kost sedangkan Termohon tetap di rumah saksi bersama dengan anaknya;
  - Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hanya saksi selaku orangtua Termohon membantu biaya hidup sehari-hari Termohon dan anaknya, sedangkan Pemohon hanya memberikan pembeli popok anaknya;
  - Bahwa sudah 2 bulan lebih ini Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi, kecuali masalah untuk kepentingan anaknya;
  - Bahwa Pemohon sudah bekerja di Pabrik roti, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan damai, akan tetapi terakhir tidak berhasil, saksi melihat sudah sulit dirukunkan lagi;
2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi, sedang Pemohon menantu saksi, kenal setelah menikah dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 2015, di Kadia, Kota Kendari, saksi hadir;

*Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Termohon) selama 1 tahun, kemudian selanjutnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon berjalan rukun dan harmonis, dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, tetapi sejak bulan November 2016 Pemohon langsung meninggalkan rumah tanpa pamiit/izin dan tidak kembali sampai sekarang dan tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun, menurut disampaikan Termohon kepada saksi, karena Pemohon sejak bekerja sering lambat pulang, sampai pukul 02 atau menjelang subuh, diketahui Pemohon selingkuh dengan perempuan teman kerjanya bernama Sesi, Termohon melihat Pemohon di face book berfoto mesra dengan perempuan temannya tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal di rumah kost tapi Termohon tidak mau karena Pemohon belum punya kerja dan anaknya saat itu masih sangat kecil butuh biaya sehingga Termohon bertahan tetap tinggal di rumah saksi (orangtua Termohon);
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kost, sedangkan Termohon tetap di rumah saksi bersama anaknya;
- Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saksi seklaku orangtua membiayai Termohon dan anaknya, sedangkan Pemohon hanya memberikan uang untuk pembeli popot anaknya;
- Bahwa setelah pisah, awalnya Termohon dan Pemohon masih berkomunikasi masalah anaknya, tetapi 2 bulan terakhir ini keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja di Pabrik Roti, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sering berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, kelihatannya sudah sangat sulit di rukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya tetap pada

*Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian halnya Termohon telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana juga telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan Termohon sebagai istri berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, demikian pula perdamaian melalui proses mediasi di luar persidangan oleh mediator Drs. Muslim M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan lebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, (Vide Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonannya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus

*Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sulit dirukunkan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima saran dan nasihat Pemohon, Termohon tidak mau meninggalkan rumah orangtuanya, terakhir berpisah pada bulan November 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap-sikap Termohon yang tidak mau berubah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Pemohon (angka 1 s/d. angka 8), bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah, hanya saja dibantah Termohon kejadian perselisihan bukan pada bulan Mei 2016 melainkan terjadi pada bulan Oktober 2016, karena Pemohon sebelumnya paling lambat pulang dari kerja di Pabrik roti jam 12 malam atau jam 1 dinihari, namun menjelang bulan Oktober 2016 Pemohon selalu lambat pulang, sampai pukul 2 atau pukul 3 dinihari, Pemohon mengaku menjalin hubungan dengan perempuan teman kerjanya. Selanjutnya dengan perceraian oleh Pemohon, Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, berupa nafkah terhutang Termohon dan anaknya (nafkah lampau), nafkah Iddah, Mut'ah, Pengasuhan/hadhanah anak dan nafkah anak kedepan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melengkapi dalil-dalilnya masing-masing melalui Replik dan Duplik secara tertulis sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang dan tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Termohon, Majelis Hakim melihat secara umum, bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon, yakni rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2016 sampai seterusnya, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, hanya saja pemicunya karena Pemohon selalu lambat pulang dan menjalin hubungan (selingkuh) dengan perempuan teman kerjanya di Pabrik roti;

Menimbang, bahwa terlepas dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dan yang dibantah Termohon, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi, masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata sesuai, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah

*Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama konflik dan keretakan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa pada dasarnya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada kondisi tidak rukun dan riel berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menguatkan dalil-dalil jawabannya dengan alat bukti berupa dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana tercatat di muka di dalam DUDUK PERKAR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agamanya sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dalam keterangannya tentang keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada intinya bahwa Termohon dengan Pemohon suami istri, pernah rukun dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan tidak rukun hingga berpisah bulan November 2016 sampai sekarang, tidak ada hubungan atau komunikasi lagi, bahkan rumah tangganya sulit dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P. serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat

*Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA. Kecamatan Kadia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ternyata bukan hanya dipicu oleh sikap Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon (Termohon tidak menerima nasehat dan tidak mau meninggalkan dan berpisah dengan orangtuanya), tetapi juga karena dipicu oleh factor dari Pemohon pula sebagaimana didalilkan Termohon dalam jawabannya (Pemohon sering pulang larut malam dan menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan teman kerjanya);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengenai ketidak rukunan, perselisihan/pertengkaran dan penyebabnya sampai keretakan dan kondisi terpuruk rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi Termohon, diperoleh fakta kejadian sekaligus fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2017, sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sekitar 1 tahun lamanya, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak dari bulan Mei 2016 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan baik karena Termohon tidak menerima saran/nasihat dan tidak mau berpisah dan meninggalkan rumah dan orangtuanya, juga karena Pemohon sering pulang larut malam dan menjalin hubungan dengan perempuan teman kerjanya;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah dan berpisah dengan Termohon sejak bulan November 2016 tidak kembali lagi sampai sekarang tanpa ada saling kepedulian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pecah, hubungan lahir bathin atau saling mencintai sudah putus;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sulit dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa konflik atau keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik yang didasarkan oleh Pemohon dalam permohonannya maupun yang didasarkan Termohon dalam jawabannya menyebabkan ketidak tenteraman dan ketidak

*Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyamanan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, konflik yang berkepanjangan berlangsung terus menerus, sampai berujung pada pecahnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan fakta riel hidup berpisah sampai sekarang dan seterusnya, Pemohon tinggal di rumah kost sedang Termohon tetap di rumah orangtuanya, tidak ada harapan dan sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas disamping telah memenuhi fakta hukum menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami ketidak pastian, perselisihan dan pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, salah satu pihak (Pemohon) telah memisahkan diri dari Termohon sebagai suami istri untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi oleh Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sekaligus dan rumah tangganya telah pecah/tidak utuh lagi, dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riel kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 demikian halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak layak dipertahankan, dan

*Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala dipertahankan akan tidak memberikan manfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mudarat yang lebih besar, setidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan yang berkepanjangan, yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak/menghindari mudarat adalah hal yang lebih baik dan sangat penting diutamakan atau didahulukan demi untuk kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, telah ternyata terutama Pemohon sudah tidak ada lagi rasa cinta, pengertian dan kasih sayang, bahkan Pemohon bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak berkeinginan untuk hidup bersama lagi seterusnya dengan Termohon sebagai suami istri, maka untuk tidak lebih jauh Pemohon dan Termohon menyimpang dari norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon dalam kesimpulan masing-masing pada dasarnya terakhir perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dihindari lagi dan merupakan langkah yang dapat memberikan kepastian, jaminan kemaslahatan, ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan Pemohon dan Termohon selanjutnya kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI. maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam

*Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban dan dupliknya, bahwa sejak berpisah sekitar bulan November 2016 (selama 10 bulan) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka dengan terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat maka Penggugat menuntut hak-hak sebagai istri yang diceraikan berupa:

1. Nafkah terhutang/nafkah lampau Rp. 50.000,- perhari selama 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah terhutang/nafkah lampau anak Rp. 1.000.000,- perbulan selama 10 bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Tetapi kedua tuntutan tersebut (nafkah terhutang Termohon/Penggugat dan nafkah terhutang anak) melalui Duplik Termohon/Penggugat berubah, digabung menjadi satu kesatuan dan nominal tuntutannya berubah hanya menjadi Rp. 400.000,- perbulan x 10 bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

3. Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,-
5. Hak Asuh/pemeliharaan terhadap anak bernama Aksel Mawansyahputra diberikan kepada Penggugat;
6. Biaya hidup/hadhanah anak bernama XXXXX Rp. 1.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, baik yang dilakukan oleh suami dalam bentuk cerai talak maupun yang dilakukan oleh istri dengan talak bain shugra atau khulu' yang dijatuhkan Pengadilan, secara hukum timbul akibat hukum selanjutnya yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masing-masing bekas suami dan bekas istri, berupa Iddah, nafkah iddah, maskan, kiswa, mut'at maupun nafkar lampau/madiyah, pemeliharaan dan nafkah anak kedepan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari urutan tuntutan Penggugat, pertama nafkah terhutang/nafkah lampau, pada dasarnya dalam perkawinan suami sangat bertanggung jawab atas segala kebutuhan rumah tangga apapun sifat dan bentuknya, terutama menafkahi istri, memberikan belanja hidup rumah tangga setiap saat sepanjang

*Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung terus menerus, kecuali terjadi perceraian, sehingga manakala nafkah tersebut dilalaikan, tidak dipenuhi oleh suami dalam waktu yang telah lampau selama dalam perkawinan, menjadi hutang yang harus dibayar oleh suami, atau disebut sebagai nafkah lampau yang harus dilunasi, sesuai dalil syar'i dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak menafkahi Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan November 2016 sampai seterusnya, menurut Penggugat berlangsung sekitar 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak dari bulan November 2016 sampai selama 10 bulan, maka tuntutan Penggugat atas nafkah terhutang/lampau yang belum dipenuhi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak, secara hukum adalah tanggung jawab bersama kedua orangtuanya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, manakala salah satu pihak tidak memenuhi hal tersebut, pihak yang lain yang bertanggung jawab memenuhinya, karena itu nafkah lampau untuk anak secara hukum tidak diperlukan atau tidak ada nafkah lampau untuk anak, maka dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap nafkah terhutang/nafkah lampau untuk anak ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat semula dalam jawabannya menuntut nafkah istri yang terhutang (nafkah lampau) sebesar Rp. 50.000,- perhari selama 10 bulan = Rp. 15.000.000,- di tambah menuntut biaya terhutang untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan selama 10 bulan = Rp. 10.000.000,-, secara keseluruhan total Rp. 25.000.000,-, namun melalui Duplik Penggugat, nafkah terhutang/nafkah lampau untuk istri

*Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan nafkah terhutang/nafkah lampau untuk anak, berubah menjadi satu kesatuan dan nominal tuntutan berubah menjadi seluruhnya Rp. 400.000,- perbulan selama 10 bulan = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selanjutnya, nafkah Iddah selama dalam masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- sebagai akibat hukum, timbul setelah terjadi cerai/talak yang dijatuhkan oleh suami (Tergugat) dan hal ini menjadi kewajiban bekas suami (Tergugat) bertanggung jawab menafkahi bekas istri (Penggugat) selama dalam masa Iddah tersebut, (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) jo. dalil Syar'i dalam Kitab Al-Iqna Juz II halaman 177 sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami Iddah raj'i berupa tempat tinggal dan Nafkah;

Menimbang, bahwa baik nafkah terhutang/nafkah lampau maupun nafkah Iddah, gugur atau dapat digugurkan manakala istri, (dalam hal ini Penggugat) ternyata terindikasi melakukan perbuatan Nusyuz, (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Istri dalam hal ini Penggugat "Nusyuz atau tidak", dapat diukur dari hal yang dimaksud Nusyuz menurut Syar'i, yakni sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : Nusyuz itu adalah keluar dari taat.

dan nusyuz menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, berbakti lahir bathin kepada suami"

Menimbang, bahwa ternyata kriteria-kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar'i tersebut di atas, maupun Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pada diri Penggugat, salah satunya berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bukan karena Penggugat yang keluar dari rumah, melainkan Tergugat yang keluar

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tidak kembali lagi, sehingga secara otomatis pula Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tapi tidak berarti tidak mau melaksanakan, berbakti lahir bathin seperti dimaksudkan pasal tersebut di atas, bahkan sebaliknya justru Penggugat tetap menunjukkan kepatuhan dan ketaatannya pada Tergugat yang ditunjukkan dalam bentuk tidak mengusir dan masih mengharapkan Tergugat kembali bersama lagi dengan Penggugat, dengan demikian maka Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dijatuhi talak oleh Tergugat tidak ternyata Nusyuz, maka hak-haknya untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah Iddah tidak gugur melainkan berhak dan harus mendapatkan hak-haknya tersebut, dan selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut Mut'ah, yang juga sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan Tergugat dan hal ini semata merupakan kenang-kenangan terakhir/cendra mata yang harus diberikan bekas suami (Tergugat) kepada bekas istri (Penggugat), bahkan hal ini wajib hukumnya menurut Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka Pengadilan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu membebaskan sekaligus menghukum Tergugat untuk melaksanakannya, memberikan Mut'ah kepada Penggugat, hal ini pula sesuai dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, berbunyi sebagai berikut:

#### والمطلقات متاع بالمعروف

Arinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut hak hadhanah yakni untuk ditetapkan Penggugat berhak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat bernama Aksel Mawansyahputra umur kurang lebih 2 tahun, dan Penggugat pula menuntut nafkah untuk anak tersebut kedepan sampai dewasa/madiri, setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dan mempunyai satu orang anak, bernama Aksel Mawansyahputra;

*Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum memuayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan dalam Pasal tersebut juga huruf b, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (12 tahun seterusnya) diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam permohonan Pemohon/Tergugat dan dinyatakan Termohon/Penggugat dalam jawabannya, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama Aksel Mawansyahputra ternyata lahir tanggal 25 Maret 2016, berumur 1 tahun 6 bulan, berarti belum mumayyiz, maka yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya yang melahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena Talak yakni perceraian yang dijatuhkan oleh suami, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanh untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", jo. Pasal 105 huruf c KHI, bahwa dalam hal terjadi perceraian "biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah". Dalam hal ini maka Tergugat berkewajiban dan dihukum untuk memberikan biaya penghidupan untuk anaknya bernama XXXXX kepada Penggugat sebagai berhak memeliharannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi terutama harga-harga kebutuhan dan belanja hidup sehari-hari selalu meningkat dan berkembang sehingga daya beli sangat berat, maka untuk mengimbangi hal tersebut mengingat nominal biaya/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut jauh dari cukup, maka diberlakukan kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/umur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa nominal nafkah terhutang/nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah maupun nafkah anak kedepan sampai dewasa/mandiri yang dituntut Penggugat Rekonvensi, masing-masing:

1. Nafkah terhutang/nafkah lampau setelah perubahan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 10 bulan,
2. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
3. Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

*Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak kedepan sampai anak dewasa/mandiri sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan,

adalah perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, terbukti Tergugat bekerja di Pabrik Roti, sesuai Repilk Pemohon/Tergugat, Tergugat menerima penghasilan/gaji setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut di atas secara keseluruhan mencapai jumlah total yang cukup besar (Rp. 34.500.000,-) dibanding dengan penghasilan Tergugat bekerja di Pabrik Roti dengan gaji Rp. 1.000.000,- perbulan, sangat tidak seimbang, bahkan diduga kuat Tergugat tidak mampu melaksanakan/penuhi sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Tergugat, tidak melaksanakan atau tidak memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut di atas, karena memberatkan atau tidak mampu melaksanakan sama sekali, maka nominal-nominal dari setiap jenis tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak menjadi acuan bagi Pengadilan, melainkan Pengadilan secara ex officio berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 78 huruf a Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, akan menentukan dan menetapkan sendiri nominal tertentu diluar/selain dari nominal masing-masing jenis tuntutan Penggugat, baik nafkah terhutang/nafkah lampau, Nafkah Iddah maupun Mut'ah berikut biaya hidup/hadhanah anak kedepan, yang tentunya dengan menyesuaikan kemampuan yang dipandang layak dan dapat Tergugat laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan dipandang memenuhi rasa keadilan, untuk jelas dan konkritnya sebagaimana selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

*Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXX) berupa:
  - 2.1. Nafkah terhutang/nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Aksel Mawansyahputra lahir tanggal 25 Mei 2016, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (XXXXX) ;
4. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk membiayai/menafkahi anak bernama XXXXX sampai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat (XXXXX) memberikan dan menyerahkan biaya hidup anak tersebut kepada Penggugat (XXXXX) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/ dewasa/mandiri;
6. Menyatakan gugatan Penggugat (XXXXX) selain dan selebihnya ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs.H.

*Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim, T. sebagai hakim-hakim Anggota, serta Amnaida, SH. MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, SH. MH.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 0535/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)